

## **A. Latar Belakang**

Bank memiliki posisi strategis, sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau berbentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tersebut ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan). Dalam fungsinya untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank menyediakan produk-produk simpanan bank berupa tabungan, giro, dan deposito serta beberapa produk simpanan lainnya. Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk produk-produk simpanan, selanjutnya disalurkan kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kredit. Penyaluran dana dalam bentuk kredit akan memberikan pendapatan bagi bank dalam bentuk bunga yang harus dibayar oleh debitur.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga ( Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan). Kredit merupakan salah satu kegiatan atau usaha pokok Bank yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank. Namun demikian, kredit mengandung potensi risiko yang dapat terjadi setiap saat. Potensi risiko sebagai akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban baik karena tidak mampu, tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Untuk mengantisipasi risiko dimaksud, bank dituntut lebih proaktif memilih calon debitur.

Pemilihan calon debitur dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu kondisi makro ekonomi, industri dan usaha yang prospektif serta pemain-pemain utama dalam industri atau sektor usaha. (Simorangkir,1976)

Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Hal demikian tidak berlebihan karena akar dari pengertian kredit itu sendiri, yaitu kepercayaan. Dasar pengertian dari istilah atau kosakata kredit, yaitu kepercayaan sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak, sepenuhnya juga harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu : bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dari kontra prestasinya. Berjalan kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya suatu saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Keadaan itu dapat terwujud hanyalah apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. (Ratna Syamsiar,2006). Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut. Dengan demikian sebaliknya pula, Bank dituntut dan berkewajiban untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan pihak ketiga tersebut dalam menjalankan penggunaan dana tersebut.

Pemberian kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil debitur sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja usaha debitur dan kredit dapat dikembalikan kepada bank dengan tepat waktu dan menguntungkan bank. Pemberian kredit sepenuhnya hanya didasarkan petunjuk pelaksanaan kredit atau standar prosedur kredit yang

berlaku, tetapi harus juga mempertimbangkan *common sense* dan *good judgement* berdasarkan informasi dan data yang memadai. Pertimbangan yang matang, pengalaman dan pemahaman yang mendalam terhadap hal yang *common sense* adalah kunci sukses dalam pemberian kredit. (Ratna Syamsiar,2006)

Praktek kerjanya pihak bank bisa dikatakan banyak dituntut untuk bisa mengejar waktu target keuntungan yang sangat besar, sehingga banyak pihak bank tidak menghiraukan *procedural* awal yang merupakan sistem kerja dari bank itu sendiri. Salah satunya pemberian kredit dengan bunga pinjaman yang sangat besar kepada debitur dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, akibatnya banyak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, sehingga kredit menjadi macet dan risiko yang lebih besarnya lagi banyak pihak bank menuju kebangkrutan (*likuidasi*) ditambah lagi masalah intern bank itu sendiri seperti menggelapkan dana ataupun surat berharga yang disimpan karena jabatannya untuk kepentingan sendiri maupun pihak lainnya, perbuatan itu dapat disebut Tindak Pidana Perbankan.

Tindak pidana perbankan merupakan satu bentuk kejahatan ekonomi dan kejahatan jabatan. Virus ini sangat mudah menyerang birokrasi perbankan terutama di Negara-negara berkembang. Penyebabnya tidak lain sangatlah multidimensional, tapi yang sangat dominant adalah watak non-demokratis serta tata sistem manajemennya. Semua itu bisa dari sebuah Negara, demi meningkatkan pembangunan ekonomi, Negara cenderung bersikap totaliteristik dan konservatif. (Sembiring Sentosa,2008)

Penulis mencoba menghubungkan dengan masalah yang ingin dibahas mengenai suatu kebijakan dari tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Perbankan dalam pemberian kredit disuatu sistem bank,

bisa dilihat dari cara penyaluran dan penggunaan aset-aset bank menyimpang apa tidak, sehingga perbuatan itu bisa disebut Tindak Pidana Perbankan dan dapat dilakukan penerapan hukumnya.

Pada kenyataannya banyak pihak bank atau pejabat atau pegawai bank melakukan tindakan yang melampaui batas atau kewenangan didalam pemberian kredit fiktif. Penulis mengambil kasus yang terjadi di kota Bandar Lampung, yaitu: Pengadilan Negeri Tanjung Karang, di Bandar Lampung No. Perkara: 1757/pid.B/2009/PN.TK. (Pra riset Pengadilan Negeri Tanjung Karang 17/10/11)

Majelis Hakim menghukum Yohanes bin Suwono, Direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Desa Sanggalangit, Bandar Lampung dengan hukuman pidana penjara 4 tahun, 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana Perbankan, yaitu melakukan kredit fiktif, dan mulai ditahan sejak 5 Agustus 2009. Sebelumnya JPU meminta agar Majelis hakim menghukum terdakwa selama 5 tahun penjara, denda 5 Milyar, subsidi 6 bulan kurungan. Terdakwa telah melanggar pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan melanggar Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut Umum. Pertimbangan yang memberatkan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian para nasabah BPR Desa Sanggalangit. Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

JPU menjelaskan dalam waktu 2002-2006, Terdakwa telah melakukan tindak pidana perbankan. Terdakwa membuat pencatatan palsu atas 8 debitur dan 69 kredit fiktif. Yohanes meminta 8

debitur tersebut mencari nama orang lain dengan cara meminta memfotokopikan KTP untuk menutupi pengajuan kredit yang diajukan oleh 8 debitur agar pemberian kredit menjadi kewenangan terdakwa Yohanes. ([www.lampung-news.com](http://www.lampung-news.com) 01/03/10)

Pada kasus tindak pidana pemberian kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Yohanes ini termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan hukum pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sehingga perlu diketahui mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif pada kasus di atas tersebut. Begitu juga dengan unsur-unsur yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidananya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengupas permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemberian Kredit Fiktif (Studi Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif?  
(Studi Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK)
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif? (Studi Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK)

### **2. Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan dibatasi pada ruang lingkup kajian hukum pidana, terutama pada pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 1757/pid.b/2009/PN.TK dengan lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dalam Putusan Pengadilan No:1757/pid.B/2009/PN.TK
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif dalam Putusan Pengadilan No: 1757/pid.B/2009/PN.TK.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis adalah sebagai pertimbangan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna dapat mengungkapkan secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada, khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.
- b. Secara praktis kegunaan penulisan ini adalah untuk penulis sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan cakrawala berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan. penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran

dalam proses ilmu pengetahuan hukum dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986:125)

Kata teoritis adalah bentuk adjective dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang terjadi kebenarannya, atau pendapat atau cara atau aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas atau hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.

Pembahas permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan teori pertanggungjawaban pidana yang mendasar pada kesalahan dan pedoman pemidanaan. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.

Teori pertanggungjawaban pidana yang mendasar pada kesalahan, yaitu:

- a. Mezger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons: Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychicsh* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychisch* itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe: Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah

perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat dalam kesalahan.

Berdasarkan teori para sarjana di atas dapatlah dikatakan, bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan disini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

Teori pertanggungjawaban tersebut sebagaimana dikemukakan bahwa orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana "KESALAHAN".

Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi :

1. Kemampuan Bertanggungjawab
2. Sengaja (*Dolus/Opzet*) dan lalai (*Culpa/Alpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf. (Tri Andrisman,2009:91)

Inti mengenai kemampuan bertanggung jawab itu berupa keadaan jiwa/batin seorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana. Disamping itu kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal yaitu:

1. Tentang keadaan jiwa/batin yang sakit.
2. Tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang terlampau muda sehingga konstitusi psyche-nya belum matang.
3. Tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini penulis juga, mendasarkan dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut Asas Kesalahan, yaitu Tiada pidana tanpa kesalahan (*Geea Straft*



*Zonder Schuld*). Mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak disengaja atau bukan karena kelalaiannya. (Sutan Remy Sjahdeni,2007:33).

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Dalam Pasal 55 ayat (1) Konsep RUU KUHP 2005 disebutkan pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Tindak pidana dilakukan dengan berencana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan. Selain itu Hakim dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak

hal-hal yang mempengaruhi, yaitu yang bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana baik yang terdapat di dalam maupun di luar Undang-Undang. Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim di batasi oleh aturan-aturan pidana, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana. KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanyalah aturan pemberian pidana.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan hokum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang- Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal itu tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu :

“ Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal- hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan 10ocia dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia .”

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha hukum, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. “

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak pada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No.4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian hukum penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum (Andi Hamzah, 1996:103).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada undang- undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini

dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

## **2. Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan (Soerjono Soekanto).

Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990:32).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah menyangkut pada diri orang atau pelaku. (Tri Andrisman, 2009:91)
- c. Pelaku Tindak Pidana adalah (1) Pelaku utama atau disebut orang yang melakukan; (2) Pelaku yang menyuruh melakukan; (3) Pelaku yang turut melakukan; (4) Pelaku yang sengaja membujuk melakukan; (5) Pelaku yang membantu melakukan (Pasal 55 KUHP).

- d. Kredit adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan darimanapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya. (Sentosa Sembiring,2008:51).
- e. Fiktif adalah bersifat khayal, tidak bisa dibuktikan dengan kenyataannya. (Sofiyah Ramdhani,2002:187).

## **E. Sistematika Penelitian**

Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan dapat mudah dipahami secara keseluruhan maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan babpendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konsepsional serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dikemukakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang pengertian pejabat bank, pemberian kredit, kredit fiktif dilihat dari aspek pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang memuat tentang

pendekatan masalah, data dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan dan hasil penelitian di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberian kredit fiktif.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan seara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.